



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

PEMOHON, NIK 7206052903950001, tempat dan tanggal lahir (umur) Bahomoahi, 29 Maret 1995 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROPINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, NIK 7206054607970002, tempat dan tanggal lahir (umur) Kolono, 05 September 1997 (23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perceraian (Cerai Talak), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juni 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0156 / 005 / VI / 2018, tertanggal 20 Juni 2018;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Orang Tua Pemohon, di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon pergi Meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (Ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Allifa Ayudia (P), lahir tanggal 28 Oktober 2018;**
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan akhir Juni 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon sering berbohong terhadap Pemohon;
 - 5.2. Termohon Sering berpergian tanpa izin dari Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2018, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah atau sekitar kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 12 Maret 2021 dan tanggal 14 April 2021, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil ;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 05 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal 08 Maret 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tanggal 20 April 2021, yaitu berupa :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 31 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bungku Tengah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0156 / 005 / VI / 2018 tanggal 20 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 Juni 2018 di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon sering berbohong terhadap Pemohon, Termohon sering keluar tanpa izin dari Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 sehingga mereka telah berpisah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tofoti Kecamatan Bungku Tengah xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 Juni 2018 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan bulan Juni 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Termohon sering berbohong terhadap Pemohon, Termohon sering keluar tanpa izin dari Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Desember 2018 sehingga mereka telah berpisah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah menemui kembali Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahannya kerana tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sejak bulan bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berbohong terhadap Pemohon, Termohon sering keluar tanpa izin dari Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon yang akibatnya pada bulan bulan Desember 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P-1) Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti (P-2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 0156 / 005 / VI / 2018, tertanggal 20 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Bungku Tengah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1. dan SAKSI 2 dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon dan tidak mau balik lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama kepada Pemohon sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam permohonan dan persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد النثر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya :” *Jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, dan berdasar atas hukum pula (Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) perceraian Pemohon baru pertama kali, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000 (lima ratus lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1442** Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifudin, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Derry Briantono, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy

Panitera Pengganti

Aris Saifudin, S.Sy

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	360.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. PNBP Pemberitahuan	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)